

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal.<sup>1</sup> Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintah tersebut.<sup>2</sup>

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan

---

<sup>1</sup> Nuryanto Daim, *Tata Usaha Negara* (Jakarta: Gramedia, 2014), 12.

<sup>2</sup> Misye Nikijuluw, dkk. "Analisis Implementasi PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 1 (2017): 42.

Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD).<sup>3</sup>

Pemerintahan terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas yang dapat berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terbit pada bulan Oktober 2010. Lampiran I menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan pada lampiran II menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaI. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas. Peraturan ini masih bersifat sementara karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakanlah pengakuan dan pengukuran berbasis kas, tapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Bab III Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>5</sup>

Aset tetap menurut PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan. Junaidi (2015) dalam Jurnal NeO-

---

<sup>3</sup> Citra Indah Merina, dkk, "Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Vokasi (SEMHAVOK)*, Vol. 2 No. 1 (2018): 2.

<sup>4</sup> Afrilinda, Aldar. "Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Bank Nagari Cabang Pembantu UNP". *Jurnal Akuntansi*, Padang: Respiratory Universitas Andalas, 2015, 2.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bis menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi desa dan manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun. Pengakuan aset tetap dalam instansi maupunsatuan kerja (satker) pemerintahan sebagaimana diatur dalam PSAP 07, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Berwujud; (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.<sup>6</sup>

Akuntansi untuk aset bersejarah (*heritage asset*) adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan. Hingga saat ini akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi sebuah polemik bagi para ahli, padahal beberapa standar sudah ditetapkan sebagai hasil dari diskusi-diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah tergolong dalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi aset tetap.<sup>7</sup>

Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan Barang Milik Negara sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Tujuan PSAP 07 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap karena pada kenyataannya banyak masalah yang dihadapi pada pelaksanaan akuntansi aset tetap ini. Masalah yang sering ditemui dalam akuntansi aset tetap adalah pada saat pengakuan aset, perlakuan akuntansi atas

---

<sup>6</sup> Aset tetap menurut PSAP 07.

<sup>7</sup> Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)”, *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2014): 1.

penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan).<sup>8</sup>

Aset bersejarah merupakan kekayaan yang sangat penting bagi budaya masyarakat dan identitas suatu negara, seperti yang telah disampaikan president pertama RI yaitu JASMERHA jangan melupakan sejarah. Menurut *Accounting Standards Board*, aset bersejarah adalah sebuah aset dengan kualitas sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geografis atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas pemegangnya. Manfaatnya dari aset bersejarah selain sebagai ideologi negara juga bermanfaat untuk kepentingan ekonomi sebagai wisata yang akan mendatangkan ekonomi, namun untuk aset bersejarah ini ada permasalahan dimana untuk pelestariannya belum mendapat perhatian secara maksimal.<sup>9</sup>

Terdapat banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat dari aset bersejarah. Namun hingga saat ini belum ada definisi akuntansi atau definisi hukum mengenai aset bersejarah (*heritage asset*). Aset bersejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah. Aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca. Hal ini tentunya masih menjadi perdebatan bagi para akuntan. Sebelum ada definisi hukum untuk aset bersejarah ini tentu para ahli sulit untuk menentukan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset tersebut baik dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajiannya.<sup>10</sup>

Aset bersejarah perlu dilakukan pengelolaan yang baik, pengelolaan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat budaya Indonesia. Pengelolaan ini meliputi aspek penetapan status aset bersejarah ini siapa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolannya. Kemudian pemanfaatan yang jelas aset bersejarah ini bagi kepentingan dan

---

<sup>8</sup> Misye Nikijuluw, dkk. “Analisis Implementasi PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 1 (2017): 43.

<sup>9</sup> Lila Retnani Utami, “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari”, *Jurnal MONEX*, 8, no. 1 (2019): 94.

<sup>10</sup> Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)”, *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2014): 2.

kesejahteraan negara. Pelestarian aset bersejarah ini, dalam hal pelestarian ini berhubungan dengan masalah pendanaan dan pemeliharaan aset bersejarah.<sup>11</sup>

Salah satu aset pemerintah yang mendapatkan perlakuan khusus adalah aset bersejarah. Pada awalnya pengakuan aset bersejarah ini tidak terlalu signifikan, akibat dari perubahan kebijakan akuntansi menjadi berbasis akrual maka semua jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah harus diakui, dinilai, dan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk aset bersejarah untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut PSAP 07 tahun 2010 aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Yang termasuk dalam aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi dan karya seni.<sup>12</sup>

Aset bersejarah harus diperlakukan terpisah dari aset operasional pemerintah. *Heritage assets* cenderung dikategorikan sebagai barang publik (*public goods*), yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk dijual, sehingga tidak memenuhi konsep aset. Keberadaan aset bersejarah tidak dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pendidikan dan budaya. *Heritage assets* tidak harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan pemerintah. Atribut-atribut pada aset bersejarah yang mengandung unsur-unsur seperti seni, budaya, dan sejarah tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Akan lebih tepat apabila aset bersejarah diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau fasilitas sehingga terpisah dari aset.<sup>13</sup>

Konsep warisan tak benda telah menjadi fokus diskusi internasional, yang telah diperkuat oleh UNESCO dan mencerminkan keprihatinan yang semakin besar tentang dampak budaya dari kekuatan ekonomi, teknologi dan politik yang terkait

---

<sup>11</sup> Lila Retnani Utami, "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari", *Jurnal MONEX*. 8, no. 1 (2019): 95.

<sup>12</sup> Mar'atus Sholikah dan Bety Nur Achadiyah, "Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang", *Jurnal Nominal* VI, no. 2 (2017): 29.

<sup>13</sup> Darmawan, dkk., "Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif pada Museum Semarang Klungkung)", 1787.

dengan globalisasi.<sup>14</sup> Langkah-langkah perencanaan dapat berfokus pada apa pun mulai dari satu bangunan hingga seluruh kota bersejarah dan sekitarnya. Perencanaan warisan cenderung mengikuti proses empat langkah yang mengarah pada pengembangan pengelolaan situs atau rencana konservasi dan mungkin strategi kesiapsiagaan risiko jika terjadi kebakaran, perang, dan bencana. Empat tahap berikut ini sering dipecah menjadi langkah-langkah perantara untuk proyek skala besar.<sup>15</sup>

Persoalan aset pusaka dalam tahap pengakuan adalah masih adanya perdebatan mengenai klasifikasi aset pusaka sebagai aset atau liabilitas di neraca. Beberapa dewan standar akuntansi nasional dan internasional setuju bahwa aset warisan adalah aset yang termasuk dalam neraca untuk meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan. Aset warisan tidak dapat digambarkan sebagai aset keuangan dan tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai aset. Aset warisan bukanlah aset, baik dalam hal akuntansi konvensional maupun dalam istilah konversi. Akan lebih tepat untuk memperjelas aset warisan ini sebagai kewajiban atau hanya sebagai fasilitas dan disajikan secara terpisah.<sup>16</sup>

Permasalahan umum yang berkaitan dengan aset bersejarah adalah inventarisasi yang masih buruk baik dalam aspek fisik maupun aspek yuridis, pemanfaatan aset bersejarah yang dimiliki kurang memberikan hasil yang maksimal, dan akuntansi untuk aset bersejarah itu sendiri. Permasalahan akuntansi ini menyangkut pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dari aset bersejarah. Dalam hal pengakuan aset bersejarah beberapa ahli masih memperdebatkan diakui sebagai aset ataukah sebagai kewajiban. Penilaian terhadap aset bersejarah akan sulit dilakukan dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah. Ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang relevan atau menunjukkan nilai jasa yang potensial yang ada pada

---

<sup>14</sup> Laurajane Smith dan Natsuko Akagawa, *Intangible Heritage* (New York: Routledge, 2009), 285.


<sup>15</sup> Bob Mckercher dan Hilary du Cros, *Cultural Tourism The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management* (New York: The Haworth Press, 2002), 65.

<sup>16</sup> Heri Widodo, dkk., "Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple", *Journal of Accounting and Investment* 21, no. 1 (2020): 75.

aset tersebut. Dengan adanya permasalahan pengakuan dan penilaian aset bersejarah, maka secara otomatis terdapat masalah pada pengungkapan aset tersebut.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, sejumlah 221 dari 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 masih terdapat kelemahan penyajian sesuai dengan SAP. Kelemahan tersebut terbesar terjadi pada akun Aset Tetap (Gambar 1). Permasalahan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan meliputi pencatatan aset tetap yang belum didukung dengan daftar aset yang valid dan informatif, aset tetap belum didukung pengamanan fisik yang memadai, dan pencatatan yang tidak didukung dengan perincian informasi yang memadai lainnya, seperti perincian jenis aset, masa manfaat, lokasi aset, dan lain-lain.

**Gambar 1.1 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP**



Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), IHPS I Tahun 2019

Untuk mendapatkan gambaran realitas permasalahan tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jepara dihubungkan dengan SAP.

Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun juga mencakup masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya. Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri

dia harus ditopang oleh perangkat lain yang mendukungnya agar bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban (*accountability*) yang sudah dikenal selama ini sebagai akuntansi atau “hasabah”, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut:<sup>17</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Mutaffifin: 1-3)<sup>18</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dilaksanakannya penelitian ini penelitian Novita Melina Kumesan, dkk. yang berjudul “Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”. Hasil penelitian menunjukkan BPLU “Senja Cerah” dalam penerapan akuntansi aset tetap yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian, beban setelah akuisisi, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan sesuai dengan PSAP 07, namun BPLU “Senja Cerah” tidak mencatat penyusutan aktiva tetap yang dimiliki sehingga perlakuan penyusutan aktiva tetap tidak sesuai dengan PSAP 07. BPLU “Senja Cerah” diharapkan melakukan pencatatan penyusutan nilai aktiva tetap agar kebenarannya.<sup>19</sup>

Penelitian Cokorda Bagus Darmawan, dkk. yang berjudul “Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif pada Museum Semarang Klungkung)”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa informan memahami definisi *heritage*

<sup>17</sup> Zakaria Batubara, “Akuntansi dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2019): 76.

<sup>18</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 365.

<sup>19</sup> Novita Melina Kumesan, dkk., “Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2016): 86.

*assets* dari sudut pandang kriteria aset tetap dan pengertian cagar budaya. Temuan lainnya bahwa aset bersejarah yang dapat diakui dalam neraca adalah yang diperoleh pada periode berjalan dengan penilaian menggunakan harga perolehan. Namun, praktik akuntansi dalam pengungkapan heritage assets belum sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan aset bersejarah museum yang tidak bisa teridentifikasi nilainya belum diungkapkan dalam CaLK.<sup>20</sup>

*State of the art* dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas penilaian aset bersejarah saja maka dalam penelitian ini membahas tiga kaidah perolehan aset bersejarah yaitu pengukuran, pengakuan dan pengungkapan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

GAP riset yang sekaligus menjadi *novelty* dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu hasil observasi awal pada museum R.A. Kartini yaitu inventarisasi aset yang belum sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Inventarisasi aset ini terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan juga yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah dan jenis. Aspek fisik bentuk merupakan seluruh informasi geometris yang tidak akan berubah ketika parameter lokasi, skala, dan rotasinya diubah, misalnya bentuk sebuah meja. Aspek fisik luas merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu segi permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya dibatasi oleh kurva tertutup, misalnya luas sebuah meja. Aspek fisik lokasi merupakan tempat dimana titik atau objek tertentu berada misal meja RA. Kartini yang berada dilokasi museum. Aspek fisik volume/jumlah merupakan kapasitas, penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Aspek fisik jenis merupakan mutu, yang mempunyai ciri, sifat yang khusus.

Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki dan batas akhir penguasaan. Aspek yuridis status penguasaan merupakan status yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu atas hak sebuah benda. Aspek yuridis masalah legal yang dimiliki merupakan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Cokorda Bagus Darmawan, dkk., “Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung)”, *e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6, no. 5 (2017): 1785.

Aspek yuridis batas akhir penguasaan merupakan batas waktu berlakunya hak penguasaan atas sebuah benda.

Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kondifikasi/labeling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya aset-aset yang secara fisik ada tetapi tidak tercatat di dalam daftar aset, atau bahkan ada aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tetapi dokumen legalnya dikuasai oleh pemerintah atau sebaliknya ada aset yang dikuasai oleh pemerintah tetapi dokumen legalnya belum lengkap. Seringkali dokumen-dokumen legal atas aset tersebut sulit ditemukan bahkan tidak dapat ditemukan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang aset bersejarah dengan judul **“Akuntansi Perolehan Aset Bersejarah: Kesesuaian Pengukuran, Pengungkapan, Pengakuan Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah masih mempunyai pendapat yang berbeda-beda tergantung dengan sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai aset layanan. Aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang terpisah dari aset sebagai aset daerah. Perbedaan tersebut memicu timbulnya kesulitan dalam menentukan satu ukuran atau standar yang tepat guna diaplikasikan bagi entitas yang mengelola aset bersejarah maupun aset itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengukuran akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pengakuan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengukuran akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara.
3. Untuk menganalisis pengakuan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilaksanakan dapat diperoleh beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi dan menambah referensi ilmu pengetahuan dan khasanah keilmuan para akademisi, praktisi maupun masyarakat luas dalam mempelajari dan memahami esensi dan perlakuan akuntansi pada aset bersejarah. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat merespon *Measurement Theory* yang digagas oleh Torgerson (1958) tentang pengukuran terkait dengan penggunaan teori pengukuran dalam mengukur aset bersejarah.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengukuran, pengakuan, pengungkapan aset bersejarah di Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Serta diharapkan dapat membangun sistem monitoring yang sesuai dengan aturan saat ini, baik ditingkat lokal dan nasional untuk mengamankan perlindungan, pelestarian dan konservasi warisan budaya bagi aset bersejarah.
3. Manfaat Regulasi. Dari segi regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kementerian/lembaga dan entitas terkait sebagai pertimbangan isu regulasi, pengembangan, penyempurnaan pemilihan kebijakan dan pengungkapan atas informasi akuntansi bagi aset bersejarah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh

penulis. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Utama, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Latar belakang masalah merupakan kegelisahan akademik peneliti karena adanya gap antara das sollen dan das sein mengenai permasalahan yang hendak diteliti, sehingga ditemukan sisi urgensinya. Minimal peneliti harus mengungkapkan apa masalahnya dan kenapa harus diteliti. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Kajian Teori**

Kajian Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai konstruk teoritis dan yang memberikan arah bagi peneliti dalam mengumpulkan data, memaknainya dan membuat simpulan. Kajian teori harus berisi uraian konsep dan teori yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Proposal tesis perlu menjelaskan metode penelitian secara garis besar. Garis besar metode penelitian itu harus mengungkapkan paradigma atau pendekatan, metode dan teknik penelitian yang digunakan. Karena itu, bagian ini lebih tepat diberi judul metode penelitian dan bukan metodologi

penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian kualitatif, antara pengumpulan data dengan analisis data sering harus dilakukan secara simultan, meskipun analisis akhir dan penyusunan laporan penelitian dilakukan setelah kebanyakan datanya terkumpul, atau sumber data telah dianggap cukup, tuntas, yakni tidak ada lagi data atau informasi baru yang dapat dikumpulkan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian terdiri dari gambaran umum obyek penelitian dan analisis data, serta pembahasan.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis dan sebagainya.